

**UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG
DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT
(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2018)**

**SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:
GITA SUCI PRATIWI
1406200102**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhaz Harri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6624-567 Medan 20230 Fks. (061) 662
Website: <http://www.umtsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id
Bank: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 22 Maret 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : GITA SUCI PRATIWI
NPM : 1406200102
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (Studi kasus pada pemilihan kepala daerah kabupaten langkat tahun 2018)
Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris


Dr. IDA HAKIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H
3. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum
4. ERWIN ASMADI, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 

4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20239 Telp. (061) 4624-567 Medan 20239 Fax. (061) 462
Website: <http://www.umsumu.ac.id> E-mail: rektor@umsumu.ac.id
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : GITA SUCI PRATIWI
NPM : 1406200102
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (Studi kasus pada pemilihan kepala daerah kabupaten langkat tahun 2018)

PENDAFTARAN : 19 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui Oleh,
Dekan

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

Dr. ADI MAN SAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website: <http://www.ummsu.ac.id> E-mail: rektor@ummsu.ac.id

Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : GITA SUCI PRATIWI
NPM : 1406200102
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (Studi kasus pada pemilihan kepala daerah kabupaten langkat tahun 2018)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 15 Maret 2019

Pembimbing I


Dr. ADLMANSAR, S.H., M.Hum
NIDN: 0130037202

Pembimbing II


ERWIN ASMADI, S.H., M.H
NIDN: 0120028205



Ilmu, Cerdas dan Suci

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **GITA SUCI PRATIWI**
NPM : **1406200102**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Acara**
Judul Skripsi : **UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL
BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN
TIDAK MEMENUHI SYARAT
(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 11 Maret 2019

Saya yang menyatakan



GITA SUCI PRATIWI
1406200102

ABSTRAK

UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT

(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018)

GITA SUCI PRATIWI

Komisi pemilihan umum (KPU) merilis jumlah pasangan calon kepala daerah di Pilkada 2018. Data KPU ada 514 pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada, 69 di antaranya calon independen. Calon Kepala daerah melalui jalur independen tersebut, lima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat mendaftarkan ke KPU, namun kelima dinyatakan tidak memenuhi syarat. Tujuan penelitian untuk mengetahui prosedur hukum pengajuan keberatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, akibat hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, serta hambatan dan solusi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa prosedur hukum pengajuan keberatan Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU diumumkan, selanjutnya dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa. Akibat hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu tidak ikutnya calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Langkat. Hambatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu terkait jauhnya lokasi Bawaslu untuk mengajukan gugatan/permohonan terhadap putusan KPU yang menolak permohonan pengajuan menjadi bakal Calon dan Wakil calon Bupati yang mengajukan diri menjadi kepala daerah. Sedangkan solusi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu dengan diberikannya tempat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menyelesaikan sengketa pemilu di daerah yang dekat dengan wilayah hukum Kabupaten Langkat.

Kata kunci: Jalur Perseorangan, Tidak Memenuhi Syarat, Upaya Hukum.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Upaya Hukum Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Dr. Adi Mansar, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, Bapak Erwin Asmadi, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda Yusmarizal, SH., dan Ibunda Ratna Dewi yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini serta ucapkan kepada Adinda Fajar Aji Prawira selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada Putri Suryana dan teman-teman seperjuangan di Kelas D1-Pagi serta teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, 19 Maret 2019
Penulis,

GITA SUCI PRATIWI
1406200102

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian.....	6
1. Sifat Penelitian.....	7
2. Sumber Data	7
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data	9
D. Definisi Operasioanal	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemilihan Kepala Daerah	12
B. Bupati dan Wakil Bupati	21
C. Komisi Pemilihan Umum Daerah	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Hukum Pengajuan Keberatan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat	32
B. Akibat Hukum Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat.....	51
C. Hambatan dan Solusi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat	66

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN:

Surat Balasan Riset
Hasil Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum,¹ pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang menyelenggarakan kekuasaan pemerintahannya berdasarkan hukum. dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Menurut Abu Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.²

Negara hukum menentukan bahwa pemerintah harus tunduk kepada hukum bukan hukum yang harus tunduk kepada pemerintah.³ Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa mempunyai dasar hukum yang jelas atau legalitasnya baik berdasarkan hukum tertulis maupun berdasarkan hukum tidak tertulis. Keabsahan negara memerintah ada yang mengatakan bahwa karena negara merupakan lembaga yang netral, tidak berpihak, berdiri di atas semua golongan masyarakat, dan mengabdikan pada kepentingan umum.⁴

Amandemen UUD RI Tahun 1945 mencoba menyelesaikan ketidakjelasan pengertian negara hukum tersebut yang ditandai dengan usaha mengurangi

¹ Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 22.

² Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 73.

³ Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 19.

⁴ Zairin Harahap. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

kesimpangsiuran pengertian itu dengan cara meruwat, kata *rechtsstaat* dari UUD 1945. Meski demikian, menurut Sudjito, langkah tersebut tidak diikuti secara konsisten dengan langkah-langkah pembersihan unsur-unsur asing yang mengganggu karakteristik sistem hukum Indonesia yang komunalistik-religius.⁵

Salah satu ciri negara hukum yaitu adanya sistem demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Penyelenggaraan sistem demokrasi Negara harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki wewenang untuk memaksakan kehendaknya pada warga negaranya. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa kedaulatan atau *souvereiniteit* merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsepsi tersebut lahir untuk membentuk kekuasaan yang diakui (*legitimate*) sebagai pengayom sekaligus untuk menciptakan tertib sosial dan politik dari suatu kekacauan (*anarkhi*).⁶

Unsur mutlak keberadaan suatu negara adalah kedaulatan. Unsur lain yang juga mutlak dimiliki adalah wilayah, rakyat atau penduduk dan adanya pengakuan dari Negara lain. Indonesia menganut kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat diwujudkan dalam kehendak umum yaitu kehendak bersama semua individu sebagai satu bangsa yang mengarah pada kepentingan bersama atau kepentingan umum, sehingga undang-undang harus mencerminkan kepentingan umum yang ditetapkan secara langsung oleh rakyat dalam suatu pertemuan (demokrasi langsung). Salah satu ciri negara hukum yang demokratis adalah penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih pemimpin secara langsung.

⁵ Imam Soebechi. *Op. Cit.*, halaman 23.

⁶ Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 20.

Ketentuan Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan sistem pemerintahan negara. Menurut Soehino, sistem pemerintahan daerah pada prinsipnya harus menyesuaikan diri dengan sistem pemerintahan pusat. Yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah kepala daerah beserta perangkat daerah otonomi yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada prinsipnya dengan menggunakan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.⁷

Masyarakat dimanapun berada, mempunyai keunikan dan kebudayaan sendiri, oleh karenanya demokrasi dalam universalismenya selalu masuk dalam tataran sosial masyarakat setempat. Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu instrumen untuk memenuhi desentralisasi politik, dimana dimungkinkan terjadinya pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah. Pemilihan kepala daerah merupakan sarana untuk mengganti pemerintahan secara damai dan teratur.

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa: Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau sering kali disebut Pilkada adalah pemilihan untuk memilih Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang memenuhi syarat. Pilukada merupakan jalan politik terbaik yang membuat semarak praktik demokrasi lokal. Hal ini sebagai langkah awal sebagai masyarakat lokal dalam menata pemerintahan yang dapat dipercaya karena memperoleh legitimasi langsung dari rakyat.

Komisi pemilihan umum (KPU) merilis jumlah pasangan calon kepala daerah di Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018. Menurut data KPU ada 514

⁷ Kasman Siburian dan Victorianus R. Puang. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Capiya Publishing, halaman 40.

pasangan calon yang ditetapkan sebagai peserta Pilkada, 69 di antaranya calon independen. Komisioner KPU Ilham Saputra memberikan total pasangan calon setelah penetapan pasangan calon diumumkan. Dari data yang disampaikan dari 171 daerah yang mengikuti pilkada, sejumlah 162 daerah yang telah melakukan penetapan calon kepala daerah. Dengan jumlah paslon yang ditetapkan sebanyak 514 paslon. Terdiri dari jumlah paslon yang memenuhi syarat (MS) sebanyak 484 paslon, dan paslon yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 30 paslon. Pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat sebanyak 69 sementara Pasangan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 27 calon.⁸

Calon Kepala daerah melalui jalur independen tersebut di atas, lima bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat mendaftar ke KPU namun kelimanya dinyatakan tidak memenuhi syarat. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Langkat memutuskan hanya 2 pasangan yang lolos menjadi calon bupati/wakil bupati pada Pilkada 2018. Keduanya merupakan calon yang diusung partai politik. Sedangkan 5 pasangan dari jalur perseorangan semua tidak lolos. Dua pasangan yang lolos adalah Rudi Hartono Bangun-Budiono yang diusung Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat dan Terbit Rencana PA-Syah Afandin yang diusung Partai Golkar, PDIP, PAN, PPP, Hanura, PKB, Gerindra dan PBB. Sedangkan 5 pasangan dari jalur perseorangan yang tidak memenuhi syarat adalah Djohar Arifin Husin-Iskandar, Irham-Ahmad Zaidnur, Sulistianto-Heriansyah, Abdul Azis-Yatman dan Muhammad Zamroni-Denny Nur Ilham.⁹ Di antara kelima

⁸ Anonim, "Calon Independen di Pilkada Serentak 2018", melalui www.detik.com, diakses Senin, 10 Juli 2018, Pukul 18:00 wib.

⁹ Anonim, "Pilkada Langkat 2 Pasangan Lolos 5 Pasangan Peseorangan Gagal", melalui www.medandaylibisnis.com, diakses Senin, 11 Juli 2018, Pukul 23:05 wib.

pasang calon jalur perseorangan tersebut, 3 (tiga) di antaranya keberatan atas keputusan KPUD Kabupaten Langkat yang menyatakan bahwa mereka tidak memenuhi syarat dengan melakukan upaya hukum.

Urgensi dari penelitian ini terletak pada upaya hukum apa saja yang akan dilakukan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan apabila dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Upaya Hukum Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018)”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam skripsi ini diuraikan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana prosedur hukum pengajuan keberatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat?
- b. Bagaimana akibat hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat?
- c. Apa hambatan dan solusi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat?

2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut.

- a. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti, mahasiswa, pemerintah, kalangan akademik, maupun masyarakat serta aparatur penegak hukum berupa konsep, metode atau teori yang menyangkut dengan upaya hukum bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh komisi pemilihan umum daerah.
- b. Secara praktis, dalam diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap akademisi terkait dalam upaya hukum bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh komisi pemilihan umum daerah.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur hukum pengajuan keberatan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
2. Untuk mengetahui akibat hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.
3. Untuk mengetahui hambatan dan solusi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat.

C. Metode Penelitian

Penelitian sebagai upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berpikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah.¹⁰ Peter Mahmud

¹⁰ Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana, halaman 22.

Marzuki merumuskan penelitian hukum sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Agar dapat diyakini kebenarannya, suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan menggunakan metode yang tepat, demikian halnya jika seseorang akan mencari “hukum”, maka jenis metode yang akan dipakai dalam penelitian hukum ini diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologi/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.¹² Amiruddin dan Zainal Asikin membagi penelitian hukum sosiologi/empiris menjadi 2 (dua) macam, yaitu penelitian berlakunya hukum dan penelitian identifikasi hukum tidak tertulis. Penelitian berlakunya hukum dibedakan lagi menjadi 2 (dua), yaitu penelitian efektifitas hukum dan penelitian dampak hukum.¹³

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data primer dan data sekunder. Data Primer adalah data yang peneliti peroleh langsung dari lapangan yaitu berupa hasil wawancara yang didapat langsung dari pihak yang berwenang memberikan atau mengeluarkan pendapat mengenai upaya hukum bakal calon

¹¹ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 29.

¹² Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 18.

¹³ *Ibid.*

perseorangan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Langkat, diantaranya dengan divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat yaitu Muhammad Khair serta dengan Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, yaitu Marhadenis Nasution. Sedangkan data sekunder terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- 4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

7) Peraturan pelaksanaan lainnya yang mengatur pelaksanaan Pilkada.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terutama adalah buku teks (*textbook*) karena berisi tentang mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, tujuan hukum, perlindungan hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang bagi sebuah penelitian yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti internet.

3. Alat pengumpulan data

Alat pengumpul data yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara yang didapat langsung kepada pihak terkait khususnya menangani upaya hukum bakal calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Langkat dan studi dokumentasi yang didukung oleh bahan-bahan hukum dari kepustakaan yang relevan.

4. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan.¹⁴ Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas,

¹⁴ Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 66.

norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

D. Definisi operasional

Definisi operasional dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman penelitian yang dilakukan dengan mebatasi pengertian pembaca nantinya. Berdasarkan judul “Upaya Hukum Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (Studi Kasus pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018)”, maka berdasarkan dari uraian tersebut, dapat diuraikan definisi operasional dari beberapa istilah sebagai berikut:

1. Upaya hukum adalah suatu upaya yang dilakukan oleh pihak yang merasa keberatan terhadap sebuah keputusan. Dalam hal ini, upaya hukum yang dimaksud ialah langkah untuk mengajukan keberatan atas keputusan yang menyatakan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati tidak memenuhi syarat.
2. Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. Tidak Memenuhi Syarat adalah adanya kekurangan syarat administrasi dari calon Kepala Daerah.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota
5. Calon perseorangan adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Daerah dengan mengumpulkan syarat dukungan dari masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum merupakan persyaratan minimum negara demokrasi suatu sistem demokrasi dapat dikatakan sudah berjalan ketika terpenuhi beberapa karakteristik seperti pemilihan umum yang *fair* dan *periodik*, pertanggungjawaban negara di depan rakyat dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Sebagaimana dalam bukunya Anwar Arifin yang berjudul Politik Pencitraan Atau Pencitraan Politik menyebutkan bahwa demokrasi semakin terkait dengan kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri.¹⁵

Pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 2004 yang lalu ada dua, yaitu pertama pemilihan umum DPR, DPRD, DPD, DPR dan DPRD, dan kedua pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kedua pemilihan umum tersebut antara satu dengan lainnya berbeda-beda, dan haru dibedakan. Pemilihan Presiden (*presidential election*) merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin pemerintahan dan negara secara langsung (*direct democracy*), sedangkan pemilihan umum untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya pemerintahan melalui sistem perwakilan (*indirect democracy*).¹⁶

¹⁵ Anwar Arifin. 2014. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 78.

¹⁶ Daniel Suryana. 2008. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra, halaman 19-20

Pemilihan Umum Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIIB tentang pemilu memang tidak pernah menyebut mengenai Pemilukada pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi: “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”. Namun demikian pengaturan Pemilukada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya kaitan sistematis antara pasal-pasal dan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu secara materiil Pemilu memang tidak berbeda dengan Pemilukada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya.¹⁷

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Persyaratan untuk dapat dicalonkan menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah secara prinsipil tidak jauh berbeda dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah sebelumnya, kecuali ditambah beberapa persyaratan dengan mengadopsi persyaratan calon presiden dan wakil presiden sebagai berikut:

1. Tidak sedang memiliki tanggungan untuk secara perseorangan dan atau secara badan yang menjadi tanggungannya yang merugikan keuangan negara;

¹⁷ Cakra Arbas. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 32.

2. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
4. Memiliki NPWP atau yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
5. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
6. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama dua kali masa jabatan yang sama;
7. Tidak dalam status pejabat kepala daerah.¹⁸

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal. Pertama, sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (*oligarkis*).¹⁹

Kedua, dari sisi kompetensi politik. Pemilukada langsung memungkinkan munculnya kandidat-kandidat berkompetensi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan tertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan

¹⁸ Dasril Radjab. *Op. Cit.*, halaman 138-139.

¹⁹ Anonim, "Manfaat Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", melalui www.manfaat.co.id, diakses Senin, 10 Juli 2018, Pukul 10:03 wib.

“*syndrome*” dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak fair, seperti praktik politik uang (*money politics*). Ketiga, sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di aras lokal akan mendapatkan kesempatan untuk memperoleh semacam pendidikan politik, training kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.²⁰

Keempat, pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan *legitimate*. Karena, melalui pemilukada langsung, kepala daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan kepala daerah dengan masyarakat. Kelima, kepala daerah yang terpilih melalui pemilukada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara kepala daerah dengan DPRD.²¹

Undang Undang Dasar 1945 merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan, Undang Undang Dasar 1945 juga menentukan batas batas berbagai pusat

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

kekuasaan itu dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka.³ Materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berada dibawah UUD 1945 tidak diperbolehkan bertentangan dengan materi UUD 1945.

Materi-materi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pemilihan umum maupun tentang penyelenggara pemilihan umum yang terdapat dalam UUD 1945 harus diterjemahkan kembali dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) dan sebagainya. Pasal-Pasal yang terdapat di dalam UUD 1945 harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan sebagainya yang menjadi Dasar Hukum Pemilihan Kepala Daerah adalah.

- a. UUD 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan hal tersebut, adapun persyaratan bagi calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, diantaranya terdiri dari:

1. Warga Negara Indonesia dapat menjadi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, UUD 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Wakil Walikota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon;
 - e. mampu secara jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter, ahli psikologi dan Badan Narkotika Nasional (BNN);
 - f. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*), terpidana karena alasan politik, terpidana yang tidak menjalani pidana dalam penjara wajib secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan sedang menjalani pidana tidak di dalam penjara;
 - g. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanaannya, secara kumulatif, wajib memenuhi syarat secara terbuka dan jujur

mengemukakan kepada publik dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang, kecuali bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pidananya paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran;

- h. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- k. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- l. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- m. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- n. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, atau Walikota atau Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati dan/atau Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota, dengan ketentuan:
 - 1) penghitungan 2 (dua) kali masa jabatan dihitung berdasarkan jumlah pelantikan dalam jabatan yang sama, yaitu masa jabatan pertama selama

- 5 (lima) tahun penuh dan masa jabatan kedua paling singkat selama 2 ½ (dua setengah) tahun, dan sebaliknya;
- 2) jabatan yang sama sebagaimana dimaksud pada angka 1, adalah jabatan Gubernur dengan Gubernur, jabatan Wakil Gubernur dengan Wakil Gubernur, jabatan Bupati/Walikota dengan Bupati/Walikota, dan jabatan Wakil Bupati/Walikota dengan Wakil Bupati/Walikota;
- 3) 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, meliputi:
- a) telah 2 (dua) kali berturut-turut dalam jabatan yang sama;
 - b) telah 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama tidak berturut-turut; atau
 - c) 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama di daerah yang sama atau di daerah yang berbeda;
- 4) perhitungan 5 (lima) tahun masa jabatan atau 2 ½ (dua setengah) tahun masa jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang bersangkutan; dan
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4, berlaku untuk:
- a) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota yang dipilih secara langsung melalui Pemilihan, dan yang diangkat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; atau

- b) Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota karena perubahan nama provinsi atau kabupaten/kota;
- p. belum pernah menjabat sebagai:
 - 1) Gubernur bagi calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
 - 2) Wakil Gubernur bagi calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota atau calon Wakil Walikota di daerah yang sama; atau
 - 3) Bupati atau Walikota bagi Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota di daerah yang sama;
- q. berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon.
- r. menyatakan secara tertulis bersedia cuti di luar tanggungan negara selama masa kampanye bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah yang sama;
- s. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati/penjabat Walikota;
- t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
- u. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, dan lurah/kepala desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai calon;

- v. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon; atau
 - w. berhenti sebagai Anggota KPU RI, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota.
2. Syarat calon mampu secara jasmani dan rohani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak menghalangi penyandang disabilitas.

B. Bupati Dan Wakil Bupati

Bupati, dalam konteks otonomi Daerah di Indonesia adalah sebutan untuk kepala daerah tingkat kabupaten. Seorang bupati sejajar dengan wali kota, yakni kepala daerah untuk daerah kotamadya. Pada dasarnya, bupati memiliki tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD kabupaten. Bupati dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di kabupaten setempat. Bupati merupakan jabatan politis (karena diusung oleh partai politik), dan bukan Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum tahun 1945 gelar bupati sebenarnya hanya dipakai di pulau Jawa, Madura, dan Bali. Dalam bahasa Belanda, bahasa administrasi resmi pada masa Hindia Belanda, istilah bupati disebut sebagai *regent*, dan istilah inilah yang dipakai sebagai padanan bupati dalam bahasa Inggris. Semenjak kemerdekaan, istilah bupati dipakai untuk menggantikan *regent* seluruh wilayah Indonesia.²²

²² Anonim, "Bupati", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 10 Juli 2018, Pukul 10:03 wib.

Wakil Bupati adalah jabatan politik pasangan dari bupati yang berada di wilayah otonomi pemerintah kabupaten di bawah pemerintahan provinsi. Bersama bupati, wakil bupati merupakan satu paket yang dipilih dalam Pemilihan Kepala Daerah untuk masa jabatan selama lima tahun. Secara umum, tugas seorang wakil bupati adalah menjalankan sebagian tugas yang diemban oleh bupati. Menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, apabila bupati berhalangan tetap karena meninggal dunia, permintaan sendiri, diberhentikan karena suatu pelanggaran, atau karena keputusan suatu pengadilan yang bersifat final dan mengikat tak dapat melanjutkan tugas, maka wakil bupati diangkat menjadi bupati.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bupati dan wakil bupati merupakan bagian dari kepala daerah dan wakil kepala daerah, sehingga tugas dan wewenang kepala daerah dan wakil kepala daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur melalui Pasal 65 dan Pasal 66.

Kepala daerah berfungsi sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah.²³ Tugas kepala daerah yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;

²³ Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, halaman 93.

2. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
5. Mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kepala daerah yang melaksanakan tugasnya, dalam hal ini memiliki wewenang yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

1. Mengajukan rancangan Perda;
2. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
3. Menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah;
4. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut, wakil kepala daerah mempunyai tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain:

1. Membantu kepala daerah dalam:
 - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - c. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan
 - d. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau Desa bagi wakil bupati/wali kota;
2. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
3. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan
4. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Komisi Pemilihan Umum Daerah

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara baru yang dimuat dalam Bab VII-B tentang pemilihan umum Pasal 22 UUD 1945 pada Perubahan ketiga UUD 1945 yaitu:

1. Pasal 22 E Ayat (1) menyebutkan bahwa: “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.

2. Pasal 22 E Ayat (2) menyebutkan bahwa: “pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.
3. Pasal 22 E Ayat (3) menyebutkan bahwa: “peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah partai politik.
4. Pasal 22 E Ayat (4) menyebutkan bahwa: “untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pasal 22 E Ayat (5) menyebutkan bahwa: “pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”.
6. Pasal 22 E Ayat (6) menyebutkan bahwa: “ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.”²⁴

Komisi Pemilihan umum merupakan lembaga negara yang bersifat nasional, independen dan partisan serta diorganisasikan pada tingkat pusat dan kabupaten atau kota. Adapun Wewenang Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Melaksanakan dan mempersiapkan semua tahapan Pemilu;
2. Menerima, meneliti dan menetapkan partai politik yang berhak sebagai peserta pemilu;
3. Menetapkan jumlah kursi DPR, DPD dan DPRD untuk setiap daerah pemilihan;
4. Mengumpulkan dan sistematisasi bahan-bahan serta data hasil pemilu;

²⁴ Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*. Medan: Wal Ashri Publishing, halaman 196.

5. Memimpin tahapan kegiatan Pemilu;
6. Mengesahkan serta mengumumkan hasil pemilu.²⁵

Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam pasal ini juga dijelaskan mengenai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota. Sedangkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan bahwa KPU Provinsi adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di provinsi. Lebih lanjut Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu di kabupaten/kota.

KPU merupakan suatu komisi negara yang berposisi sebagai penunjang atas lembaga utama. Kedudukan KPU dengan demikian tidak dapat disejajarkan dengan lembaga-lembaga negara yang telah ditentukan dalam UUD 1945. Dalam penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan

²⁵ *Ibid.*, halaman 197.

Umum yang mengamanatkan bahwa anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Amandemen Pasal 18 UUD 1945 adalah amandemen kedua, sedangkan Pasal 22E UUD 1945 merupakan amandemen ketiga, maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen Pasangan Calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22E UUD 1945. Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah UUD 1945 Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, maka dapat dipastikan dalam amandemen ketiga rumusan yang terdapat pada Pasal 18 UUD 1945 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen kedua tersebut.²⁶

Ramlan Surbakti dalam bukunya Cakra Khan yang berjudul Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh menyebutkan bahwa secara substansial maupun tahapan pelaksanaannya Pemilukada merupakan Pemilu dengan argumentasi:

1. Pengaturan tentang Pemilukada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut disusun berdasarkan ketentuan Pasal 22E ayat (1) mengenai asas pemilu, dan hampir seluruhnya sama dengan peraturan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
2. Ketika pembuat undang-undang menjabarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4),

²⁶ Cakra Arbas, *Op. Cit.*, halaman 33.

pada dasarnya melakukan interpretasi dengan merujuk pada ketentuan yang terkandung pada pasal-pasal lain dalam UUD 1945 khususnya, Pasal 6A yaitu Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.²⁷

Berdasarkan hal tersebut, dilihat dari ciri-cirinya dapat disimpulkan bahwa Pemilukada merupakan kegiatan pemilu, hal ini berdasarkan:

1. Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dari sudut asas yang digunakan dalam pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut adalah asas Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003;
2. Dilihat dari sisi penyelenggaraannya sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD, adalah penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003;
3. Dilihat dari sisi lain yang berhak mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah mempunyai hak memilih, juga

²⁷ *Ibid.*

merupakan pemilih dari Pemilu baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003. Berbeda dengan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebelumnya yang dipilih oleh anggota DPRD;

4. Pembuat undang-undang menggunakan standar ganda dalam menterjemahkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang termasuk domain pemerintah daerah (Pasal 18) bukan hanya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, tetapi juga DPRD. Pembuat undang-undang melakukan penafsiran untuk Pasal 18 UUD 1945;
5. Tetapi dengan sengaja tidak melakukan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945.²⁸

KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Terakhir DPR dan Pemerintah mensyahkan Undang-

²⁸ *Ibid.*, halaman 34.

Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur mengenai badan-badan lain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu.

Pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota menjalankan peranan sebagai pembuat aturan pemilihan, pelaksana proses pemilihan dan penegakan hukum dalam pemilihan. Dalam proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten/Kota tidak mendapatkan supervisi baik dari Komisi Pemilihan Umum maupun Komisi Pemilihan Umum Provinsi, sebab memang tidak ada kewenangan serta tugas Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk melaksanakannya. Untuk menjalankan fungsi tersebut KPUD harus memiliki dasar hukum, dasar Hukum Pembentukan KPUD adalah:

- a. UUD 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Penyelenggaraan pemilu, KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Daerah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilu dan tugas lainnya. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (3) Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:

1. Merencanakan Program, Anggaran, dan jadwal Pemilihan Bupati/Walikota.
2. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
3. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya.
5. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.

6. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota.
7. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan memetakannya sebagai daftar pemilih.
8. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
9. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
10. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
11. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/kota, dan KPU Provinsi.
12. Menerbitkan keputusan KPU kabupaten/kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya.
13. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
14. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU.
15. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu kabupaten/kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU

Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU kepada masyarakat.
17. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi.
18. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan.
19. menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati/walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
20. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Hukum Pengajuan Keberatan Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah adanya ketentuan mengenai pemilihan umum (pemilu). Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang lebih kuat bagi Pemilu sebagai salah satu wahana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dengan adanya ketentuan itu dalam UUD 1945, maka lebih menjamin waktu penyelenggaraan Pemilu secara teratur reguler (per lima tahun) maupun menjamin proses dan mekanisme serta kualitas penyelenggaraan Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia (luber), jujur dan adil (jurdil).²⁹

Menelaah esensi dari Pemilukada merupakan Pemilu, sehingga secara prosedural dan substansial merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka Pemilukada sebagaimana Pemilu lainnya berhak untuk mendapatkan pengaturan khusus, sehingga dapat mencapai derajat akuntabilitas serta kualitas demokratisnya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilukada merupakan suatu instrumen penting bagi demokrasi di lingkungan lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokrasi di tingkat nasional.³⁰

Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur. Pertama adalah melalui jalur partai politik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 56

²⁹ Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 221.

³⁰ Cakra Arbas, *Op. Cit.*, halaman 35.

ayat (2) yang berbunyi: pasangan calon diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Calon diajukan dari partai politik tertentu atau dari beberapa partai politik yang melakukan koalisi. Dalam sistem demokrasi kehadiran partai politik sebuah keharusan untuk mewujudkan cita-cita bernegara. Merujuk pada pendapat Firmansyah yang menyatakan bahwa partai politik tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak juga hanya kepada konstituen yang dikelola, tetapi juga kepada bangsa dan negara. Karena, organisasi partai politik yang dapat menempatkan orang-orang dalam jabatan politis berarti akan menentukan kebijakan publik yang berdampak luas pada konstituen mereka.³¹

Jalur kedua melalui calon independen atau biasa disebut dengan calon perseorangan. Secara legal formal calon independen muncul dalam pentas politik lokal setelah dikeluarkannya Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 tentang pencabutan terhadap ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang bertentangan dengan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945, karena hanya memberi kesempatan bagi pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik. Dengan Keputusan MK tersebut akhirnya calon independen dapat ambil bagian dalam pemilihan kepala daerah.

Konsep pemilihan umum kepala daerah yang telah ditetapkan dalam proses regulasi masih memiliki kelemahan diantaranya:

³¹ Amir Hamdani. 2017. *Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat*. Medan: Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik, halaman 81.

1. Pencalonan. Melalui tiga jalur yaitu partai atau gabungan partai partai non kursi dan calon independen (perseorangan) menimbulkan persoalan di samping calon sangat banyak pembengkakan anggaran;
2. Pemungutan dan Penghitungan Suara. Belum adanya sinkronisasi berbagai peraturan terkait dengan Pemilu. Misalnya mengenai Pemilu masih digunakan pencoblosan, sedangkan pemilu legislatif dan presiden menggunakan pencontrengan;
3. Penetapan Calon Terpilih. Model putaran kedua, bahwa Pasangan calon peraih suara minimal 30% maka dilaksanakan putaran kedua dengan suara terbanyak, tidak hanya memboroskan uang negara tetapi menambah agenda politik yang menimbulkan ketegangan politik baru, serta adanya kejenuhan pemilih memberikan suaranya;
4. Pelaporan Dana Kampanye. Pelaporan Dana kampanye belum diatur dengan jelas, sehingga pelaporan hanya prosedur belaka. Ketidakjelasan ini akan menimbulkan pasangan calon mencari dana dari sumber-sumber yang kurang dapat dipertanggungjawabkan.³²

Keikutsertaan Calon Independen dalam Pilkada didasari oleh banyaknya kekecewaan yang dirasakan baik dari kalangan Partai Politik itu sendiri maupun dari masyarakat luas pada umumnya yang merasa dirugikan oleh mekanisme penjaringan yang dilakukan oleh Partai Politik. Dengan kondisi yang demikian, salah satu alasan terkuat elit politik daerah untuk akhirnya menempuh jalur Calon Independen atau Perseorangan sesuai aturan undang-undang adalah karena elit

³² Cakra Arbas, *Op. Cit.*, halaman 52.

politik tersebut memiliki modal sosial. Modal sosial ini berupa ketokohan, kepribadian dan kepercayaan. Salah satu bentuk modal sosial adalah posisi elit lokal tersebut dalam masyarakat, misalkan keterkenalan seseorang karena dia adalah tokoh adat, artis, pemuka agama, aktivis sosial, dan lain sebagainya.

Singkatnya modal sosial tersebut adalah apa yang sering disebut sebagai kalangan antropolog sebagai kewibawaan tradisional. Dengan modal ini elit lokal lebih mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sebagai langkah awal maka Mahkamah Konstitusi memberikan kepastian hukum melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 mengenai uji materi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang isinya menerangkan bahwa seseorang dari jalur Perseorangan (Independen) dapat mengikuti Pemilihan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi berpendapat supaya terdapat persamaan hak warga negara sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945 tidaklah dapat dilakukan dengan cara menyatakan bahwa pengajuan calon perseorangan yang ditentukan Undang-Undang Pemerintahan Aceh sebagai bertentangan dengan UUD 1945, karena pada dasarnya pencalonan secara perseorangan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Persamaan hak tersebut dapat dilakukan dengan mengharuskan Undang-Undang Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan perkembangan baru yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang sendiri yaitu dengan memberikan hak kepada perseorangan untuk

dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah tanpa harus melalui partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana ditentukan oleh Pasal 67 Ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan hal tersebut, di samping pertimbangan itu, Mahkamah Konstitusi juga menyebutkan agar tidak adanya dualisme dalam pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, maka Undang-Undang Pemerintahan Daerah harus mengikuti pola pencalonan yang dirumuskan oleh Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Hal itu dirumuskan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi bahwa berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan di luar Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam haruslah dibuka agar tidak terdapat adanya dualisme dalam melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 karena adanya dualisme tersebut dapat menimbulkan terlanggarnya hak warga negara yang dijamin Pasal 28D Ayat (1) dan Ayat (3) UUD 1945.

Pertimbangan yang demikian, disamping berkonsekuensi pada unifikasi pola pencalonan, juga mengantarkan pada dibuka-lebarnya pencalonan kepala/wakil kepala daerah bagi calon perseorangan demi terwujudnya hak warganegara untuk mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahkan Mahkamah Konstitusi menilai dalam perselisihan hasil pilkada, para pemohonnya adalah pasangan kepala/wakil kepala daerah sebagai perseorangan, bukan partai politik atau gabungan partai politik yang semula mencalonkan pasangan calon yang menjadi pemohon dalam perselisihan hasil pilkada. Pandangan yang demikian bernada departai politik isasi, setidaknya menyatakan

bahwa infrastruktur politik bukan hanya milik partai politik. Argumen lain yang bernada departai politik isasi dilakukan Mahkamah Konstitusi dengan mengaitkan kepada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik. Hal itu disampaikan Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: “Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dinyatakan dalam Konsideran ”Menimbang” huruf d yang berbunyi, ”bahwa partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi...”Frasa “salah satu wujud” yang dicetak tebal dalam putusan MK memiliki makna yang bersifat gramatikal”.

Frasa “salah satu wujud” berarti bahwa ada wujud lain selain yang dimaksud, yaitu selain partai politik. Dalam Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan agar perseorangan dapat berpartisipasi dalam pilkada. Tetapi, yang dapat berpartisipasi dalam mengembangkan kehidupan demokrasi (termasuk untuk menjadi/mangajukan calon kepala/wakil kepala daerah) tidaklah hanya partai politik atau perseorangan saja. Ada komunitas lain yang selama ini berperan penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi di Indonesia, yaitu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Organisasi Non-Pemerintahan (Ornop, NGO’s atau LSM), atau bahkan: masyarakat hukum adat.

Penjabaran Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa yang menjadi kontestan pilkada adalah pasangan calon, sehingga agar adanya pasangan calon kepala/wakil kepala daerah tidak mesti hanya dapat dilakukan melalui jalur partai politik. Selain oleh jalur

partai politik, calon kepala/wakil kepala daerah juga dapat muncul secara perseorangan dengan syarat dukungan minimal tertentu. Berdasarkan premis itu, bila digeneralisir, maka calon kepala/wakil kepala daerah seharusnya juga bisa muncul selain dari jalur partai politik dan perseorangan, yaitu dapat juga dilakukan pencalonan melalui komunitas-komunitas yang ada dalam masyarakat. Tentunya keterlibatan komunitas-komunitas tersebut juga perlu dirumuskan dengan syarat dukungan pencalonan tertentu. Tetapi, baik pemohon, saksi dan ahli dalam persidangan, serta MK dalam putusannya tidak menyentuh dimensi demokrasi yang berdasarkan komunitas tersebut.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya menyatakan persyaratan jumlah dukungan bagi calon perseorangan tidak boleh lebih berat ataupun lebih ringan dari syarat partai politik untuk dapat mengusulkan calon kepala daerah, hal ini untuk menjaga agar tidak terjadi ketidakadilan maupun menjaga pilkada tidak diisi oleh calon yang tidak bersungguh-sungguh sehingga dapat menciderai nilai maupun citra demokrasi. Keberadaan calon perseorangan dalam pilkada sebaiknya diikuti dengan aturan pelaksanaan yang setara antara calon perseorangan dan calon dari partai politik. Ketimpangan syarat antara keduanya akan menimbulkan ketidakadilan sehingga tujuan keberadaan calon perseorangan dalam pilkada, yaitu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam pilkada tidak tercapai.

Amanat UUD 1945 untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi warga negaranya, khususnya hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dengan kesempatan yang sama belum dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah.

Sebagaimana dalam bukunya Daniel Suryana yang menyebutkan bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun Konvensi Internasional, maka pembatasan penyimpangan pengadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak warga negara.³³

Berdasarkan hal tersebut, maka disini calon independen memiliki persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon yang bersangkutan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana dukungan dibagi kedalam setiap kluster untuk pasangan calon perseorangan. Sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menyebutkan:

1. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);

³³ Daniel Suryana, *Op. Cit.*, halaman 21.

- b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
2. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan, dengan ketentuan:
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);

- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
 - d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
 - e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
3. Bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil yang menerangkan bahwa penduduk tersebut berdomisili di wilayah administratif yang sedang menyelenggarakan Pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun dan tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan umum sebelumnya di provinsi atau kabupaten/kota dimaksud.
4. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan.

Berdasarkan hal tersebut, untuk pemilukada tingkat provinsi, dukungan setidaknya tersebar di lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota. Sedangkan untuk pemilukada tingkat kabupaten/kota, jumlah dukungan setidaknya tersebar di lebih dari 50% kecamatan.³⁴

³⁴ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

Secara umum, gambaran mengenai pengaturan syarat calon independen harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Calon Independen harus memiliki kompetensi untuk memberikan kontribusi positif dalam rangka perbaikan sistem politik;
2. Calon Independen harus dapat mengafirmasikan fungsi-fungsi politik seperti fungsi artikulasi dan agregasi kepentingan, fungsi komunikasi politik dan lainnya;
3. Calon Independen harus jelas akuntabilitasnya dalam sistem demokrasi yang sedang dibangun dan tidak cenderung mengabaikan kepentingan masyarakat untuk sekedar mengejar ambisi kekuasaan kepentingan pribadi dan golongan.³⁵

Berdasarkan hal tersebut, mengenai calon independen pengamat politik J. Kristiadi mengatakan peraturan mengenai calon independen harus dibuat secara matang, sehingga penerapan dari ada aturan calon independen dapat diterapkan dengan baik. Diharapkan agar dengan adanya calon independen, akan meningkatkan partisipasi politik rakyat karena semakin rendahnya keikutsertaan masyarakat merupakan tantangan kepada partai politik untuk menentukan calon pemimpin yang diusungnya.³⁶

Pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah, sistem keadilan pemilu dikembangkan untuk mencegah dan mengidentifikasi “ketidak beresan” pada pemilu, sekaligus sebagai sarana dan mekanisme untuk membenahi ketidakberesan tersebut dan memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran. Tahapan demi tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) kerap ditemui

³⁵ Cakra Arbas, *Op. Cit.*, halaman 78.

³⁶ *Ibid.*

banyaknya sengketa atau konflik kepentingan hukum baik sesama peserta maupun dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat keluarnya keputusan-keputusannya dalam proses penyelenggaraan pemilihan tersebut.

Sengketa atau konflik dimaksud salah satunya adalah sengketa administrasi yang mekanismenya dalam bentuk banding administrasi sebagaimana amanat undang-undang Pilkada. Munculnya norma penyelesaian sengketa (adjudikasi) ini sesuatu yang baru dalam Pilkada yang juga menimbulkan konsekuensi dan akibat hukum pula. Dalam undang-undang Pilkada ini, Bawaslu dan Panwas Kabupaten/Kota diperintahkan menyelesaikan sengketa dimaksud dan berfungsi sebagai lembaga banding administrasi yang putusannya final dan mengikat (*final and binding*). Namun secara spesifik, definisi sengketa pemilihan berdasar Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Pasal 2 ayat (2), mendefinisikan penyelesaian sengketa dilakukan karena adanya sengketa yang timbul karena perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁷

Kedadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan atau antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan dan keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota. Namun dari kedua definisi umum dan spesifik tersebut, tetap

³⁷ Wawancara dengan Marhadenis Nasution, selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, tanggal 31 Januari 2019.

ada kesamaan unsurnya yaitu adanya dua pihak atau lebih, adanya hubungan dengan masalah atau objek tertentu, adanya pertentangan/pengakuan berbeda/penolakan/penghindaran dan adanya akibat hukum.

Munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 07 Tahun 2010 memicu dinamika dalam berperkara di PTUN. Beberapa PTUN kemudian mengalami lonjakan jumlah perkara mengingat pelaksanaan Pemilukada di daerah berlangsung secara intens. Dalam tahapan pemilukada itulah muncul persoalan-persoalan hukum, termasuk persoalan hukum administratif terkait terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) oleh KPUD. Tahapan yang paling dominan menjadi obyek gugatan di PTUN dalam perkara Pemilukada adalah Tahapan Verifikasi Bakal Calon menjadi Calon Tetap.³⁸ Keberadaan Pasal 2 huruf g Undang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara masih sering memicu munculnya berbagai macam penafsiran. Pasal tersebut merumuskan “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum”. Akan tetapi dengan SEMA Nomor 7 Tahun 2010 mengatur bahwa keputusan-keputusan yang belum atau tidak merupakan hasil pemilihan umum” dapat digolongkan sebagai keputusan di bidang urusan pemerintahan. Sehingga terhadap calon perseorangan dalam hal ini dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

³⁸ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

Philipus M. Hadjon memberikan pendapat berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara itu dasar pengajuan keputusan tata usaha negara yang disebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penjelasan undang-undang ini ada tiga hal pengertian bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni apabila keputusan itu:

1. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural atau formal;
2. Bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat materil/substansi;
3. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang yang berwenang nya itu perlu kita kaitkan dengan kompetisi suatu jabatan kemungkinan ada tiga macam bentuk tidak berwenang yaitu menyangkut kompetensi absolut dan kompetensi relatif yaitu tidak berwenang dari segi waktu.³⁹

Berlakunya Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

³⁹ Zairin Harahap, *Op. Cit.*, halaman 88.

2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan AUPB;
4. Bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, lebih lanjut dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditentukan bahwa objek sengketa proses Pemilihan meliputi:

1. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau
3. Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.

B. Akibat Hukum Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat diikuti oleh calon independen yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.⁴⁰ Selain Undang-Undang tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 5/PUU-V/2007 juga menjadi acuan dalam memutuskan calon independen maju dalam pemilihan bupati Langkat. Pertimbangan lain dari KPUD Kabupaten Langkat meloloskan calon independen mengacu pada PKPU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. KPUD Kabupate Langkat tidak hanya melihat beberapa daerah yang telah berhasil memperoleh pemimpin dari calon yang berangkat dari jalur independen. Namun lebih kepada perlindungan dan pemberian hak politik bagi setiap warga negara sesuai dengan yang telah dijamin oleh UUD 1945.

Jelang Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat, Kabupaten Langkat yang memiliki pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 693.887 DPT yang tersebar dalam 23 Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat, yang terdiri dari 348.132 Laki-laki dan 345.755 Perempuan.⁴¹ Sebagaimana data tersebut diterangkan dalam tabel berikut.

Pemilukada pada tahun 2018 ini di Kabupaten Langkat berbeda dengan pemilukada sebelumnya. Dikatakan berbeda karena dalam pemilukada Kabupaten Langkat kali ini diwarnai dengan hadirnya calon independen dari 7 (tujuh) pasangan calon yang ada. Terdapat 5 (lima) pasangan yang berangkat dari jalur

⁴⁰ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

independen, dan 2 (dua) pasangan dari jalur partai politik.⁴² Adapun daftar nama pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun 2018.

Tabel. 2. Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil.

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN	LAKI-LAKI	DPRD KAB	H. SYAH AFANDIN, SH	LAKI-LAKI	DPRD PROV	PARPOL
H. RUDI HARTONO BANGUN SE, MAP	LAKI-LAKI	DPR	BUDIONO.SE	LAKI-LAKI	SWASTA	PARPOL
DRS. H. SULISTIANTO, M.SI	LAKI-LAKI	WAKIL BUPATI	HERIANSYAH, S.AG	LAKI-LAKI	SWASTA	PERSEORANGAN
PROF. DR. IR. H. DJOHAR ARIFIN HUSIN	LAKI-LAKI	SWASTA	H. ISKANDAR. S, S.PD, MM	LAKI-LAKI	SWASTA	PERSEORANGAN
H. MUHAMMAD ZAMRONI, STE	LAKI-LAKI	SWASTA	DENNY NUR ILHAM, SP	LAKI-LAKI	SWASTA	PERSEORANGAN
ABDUL AZIS , ST ,SPD , MM , MAP	LAKI-LAKI	SWASTA	H. YATMAN, SPDI	LAKI-LAKI	SWASTA	PERSEORANGAN
IRHAM, ST	LAKI-LAKI	SWASTA	AHMAD ZAINUR	LAKI-LAKI	SWASTA	PERSEORANGAN

Sumber: Data Base 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU).⁴³

Berdasarkan hal tersebut, pada Undang-Undang Pemerintah Daerah Pasal 59 ayat (2b) poin 4, menyatakan bahwa “Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen)”. Sebagai salah satu daerah yang memiliki jumlah penduduk 693.887 pemilih, maka untuk dapat lolos

⁴² Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

⁴³ Anonim, “Paslon Tahap Penetapan”, melalui <http://infopemilu.kpu.go.id>, diakses Senin, 18 Maret 2019, pukul 14.00 WIB.

verifikasi sebagai calon independen atau calon perseorangan pada pemilukada Kabupaten Langkat, setiap calon harus didukung oleh sekurang-kurangnya 4% dari 693.887 pemilih. Munculnya calon independen ini dipercaya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.⁴⁴

Dewasa ini masyarakat mulai hilang kepercayaan terhadap partai politik. Calon independen hadir tanpa membawa ideologi dari partai politik. Keikutsertaan calon independen dalam pemilukada adalah atas dukungan masyarakat. Karena tanpa dukungan dari masyarakat, calon independen tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati Langkat. Seseorang yang menjadi calon independen itu harus memiliki dua hal pokok, yakni integritas yang tinggi dan ketokohan dalam dirinya.⁴⁵

Perolehan suara merupakan bukti bahwa tingkat elektabilitas pasangan calon Bupati dan wakil Bupati cukup bagus untuk daerah yang baru pertama kali hadir terdapat calon independen dalam pemilukada. Proses kandidasi calon perseorangan sangat berbeda dengan partai politik yang bisa melakukan koalisi dengan partai lain atau penunjukan kadernya sebagai bakal calon. Calon perseorangan sendiri ini tidak sama dengan partai politik dalam hal proses kandidasi calon yang harus melakukan prosedur dan proses yang panjang. Proses kandidasi calon sendiri adalah orang yang bersedia melakukan suatu gerakan independen untuk melawan partai politik yang semakin semana-mena melakukan transaksi “mahar politik”.

⁴⁴ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

⁴⁵ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa 5 (lima) calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat yang mengajukan diri dari jalur perorangan, diketahui bahwa hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon dari jalur perseorangan yang lolos, dikarenakan keempat pasangan calon perseorangan tidak memenuhi persyaratan dalam suara yang ditentukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum).⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, adapun hasil rekapitulasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun 2018 dengan jalur perseorangan, yaitu:

Tabel. 4. Hasil Rekapitulasi Dukungan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018.

Nama Calon	Dukungan	Jumlah Dukungan Hardcopy	Jumlah Dukungan Softcopy
Sulistianto dan Heriansyah	Perseorangan	80.669	1. 80.920
Irham dan Ahmad Zaidnur	Perseorangan	71.338	1. 73.696
Muhammad Zamroni dan Denny Nur Ilham	Perseorangan	57.002	56.962
Abdul Azis dan H. Yatman	Perseorangan	55.938	55.838
Djohar Arifin Husin dan Iskandar	Perseorangan	54.529	55.568

Sumber : Data Base 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan hal tersebut, walaupun 1 (satu) pasangan calon perseorangan yang hanya lolos sebagai kandidat Kepala Daerah di Langkat, pada pokoknya pasangan calon tersebut telah mengajukan upaya hukum terlebih dahulu kepada Bawaslu melalui Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun

⁴⁶ Wawancara dengan Marhadenis Nasution, selaku Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, tanggal 31 Januari 2019.

2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta wali Kota dan Wakil Wali Kota atas terjadinya kejangalan dari Surat Keputusan KPU mengenai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018.⁴⁷

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa: “Permohonan penyelesaian sengketa dapat diajukan oleh pemohon dengan cara langsung atau tidak langsung”.

1. Permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan.
2. Dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa.
3. Permohonan sebagaimana dimaksud diajukan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:

⁴⁷ Wawancara dengan Marhadenis Nasution, selaku Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, tanggal 31 Januari 2019.

- a. Identitas Pemohon yang terdiri atas nama pemohon, alamat pemohon, dan nomor telepon dengan dilampiri fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor;
 - b. Identitas Termohon yang terdiri atas nama Termohon, alamat Termohon, dan nomor telepon;
 - c. Uraian yang jelas mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa;
 - d. Kedudukan hukum Pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - e. Kedudukan hukum Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;
 - f. Uraian yang jelas mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
 - g. Penyebutan secara lengkap dan jelas obyek sengketa yang memuat kepentingan langsung Pemohon atas penyelesaian sengketa;
 - h. Uraian alasan permohonan sengketa berupa fakta yang disengketakan; dan
 - i. Hal yang dimohonkan untuk diputus.
4. Permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukumnya disertai bukti dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan serta dalam bentuk softcopy dengan format word yang disampaikan dalam 2 (dua) unit penyimpanan data.
 5. Dalam hal Permohonan diajukan melebihi jangka waktu, Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota tidak menerima permohonan.
 6. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan disampaikan secara patut kepada pemohon dalam hal permohonan tidak dapat diterima.

Pasal 12 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa:

1. Pengajuan permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan cara:
 - a. Menyampaikan secara langsung ke loket penerimaan permohonan sengketa di sekretariat Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota; atau
 - b. Melalui surat, surat elektronik, atau laman penyelesaian sengketa di situs resmi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
2. Permohonan dicatat dalam buku penerimaan permohonan sengketa proses oleh petugas penerima permohonan.

Pasal 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota menyebutkan bahwa:

1. Permohonan dilakukan dengan cara mengisi formulir registrasi di situs resmi Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
2. Setelah melakukan registrasi, pemohon memperoleh username dan kode akses berupa password sebagai bukti pendaftaran.
3. Kode akses digunakan pemohon untuk mengajukan permohonan dengan melampirkan dokumen permohonan.
4. Petugas melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan.
5. Apabila dokumen permohonan belum lengkap, petugas memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi pada hari yang sama.

6. Setelah permohonan dinyatakan lengkap, pemohon wajib menyampaikan dokumen permohonan 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota paling lama hari terakhir tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa.

Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditentukan bahwa:

1. Petugas penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 memeriksa kelengkapan administrasi permohonan.
2. Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi.
3. Dalam hal permohonan belum lengkap, petugas pemeriksa permohonan memberitahukan kepada pemohon bahwa permohonan belum lengkap pada hari yang sama dengan penerimaan berkas.
4. Dalam hal permohonan belum lengkap, pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekurangan tersebut diterima oleh pemohon.
5. Apabila dalam jangka waktu pemohon tidak melengkapi permohonannya, petugas penerima menyampaikan surat pemberitahuan mengenai permohonan tidak dapat diregister.

Pasal 16 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa:

1. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menentukan jadwal musyawarah terhadap permohonan penyelesaian sengketa yang telah diregister.
2. Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menyampaikan surat pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon yang memuat: permohonan sengketa sudah deregister, undangan menghadiri musyawarah dan jadwal musyawarah.
3. Undangan musyawarah disampaikan kepada pemohon dan termohon secara patut.

Pasal 37 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.
2. Pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.
3. Putusan pimpinan musyawarah ditetapkan dalam:

- a. Putusan Bawaslu Provinsi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi untuk penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur; atau
- b. Putusan Panwas Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten/Kota untuk penyelesaian sengketa Pemilihan.

Berdasarkan hal tersebut, selain upaya pengajuan permohonan yang diajukan oleh bakal calon kepada Bawaslu, sebagaimana menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota,⁴⁸ pemohon atau bakal calon kepala daerah yang keberatan atas keputusan yang dikeluarkan oleh KPU, maka bakal calon kepala daerah dapat mengajukan permohonan dengan acara cepat, akan tetapi hal ini hanya dapat dilakukan ketika penyelesaian sengketa pemilihan tersebut harus segera diselesaikan. Hal tersebut pada dasarnya diatur dalam Pasal 38 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa: “Penyelesaian Sengketa melalui acara cepat dilakukan terhadap perihal atau peristiwa yang bersifat mendesak dan berlangsung pada tahapan yang singkat serta diselesaikan di tempat kejadian”.

Pasal 39 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil

⁴⁸ Wawancara dengan Marhadenis Nasution, selaku Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, tanggal 31 Januari 2019.

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, lebih lanjut menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa dengan acara cepat dapat:
 - a. Diajukan oleh peserta pemilihan; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Pengawas Pemilihan terhadap peristiwa di tempat kejadian.
2. Pengajuan permohonan oleh peserta dapat disampaikan kepada Pengawas Pemilihan secara lisan atau tertulis.

Pasal 40 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dilakukan melalui musyawarah cepat yang dipimpin oleh Pengawas Pemilihan melalui:
 - a. memeriksa identitas para pihak yang bersengketa;
 - b. memeriksa permasalahan yang disengketakan;
 - c. menanyakan keinginan dari para pihak yang bersengketa;
 - d. meminta keterangan dari saksi;
 - e. memeriksa bukti; dan
 - f. menawarkan kesepakatan kepada para pihak yang bersengketa.
2. Dalam hal musyawarah mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilihan menuangkan kesepakatan dalam berita acara kesepakatan musyawarah

penyelesaian sengketa antarpeserta untuk ditetapkan dalam putusan Panwas Kabupaten/Kota.

3. Kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Penyelesaian sengketa melalui acara cepat dilakukan dan diputuskan pada hari yang sama dan di tempat kejadian.

Pasal 41 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa:

1. Dalam hal sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 tidak mencapai kesepakatan, Pengawas Pemilihan membuat putusan.
2. Putusan Pengawas Pemilihan mempertimbangkan bukti dan fakta musyawarah setelah berkonsultasi dengan Panwas Kabupaten/Kota.

Pasal 42 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menyebutkan bahwa:

1. Putusan Pengawas Pemilihan mengenai penyelesaian sengketa Pemilihan dibacakan secara terbuka dihadapan para pihak yang bersengketa.
2. Putusan Pengawas Pemilihan bersifat mengikat.
3. Salinan putusan disampaikan oleh Pengawas Pemilihan kepada para pihak yang bersengketaan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK dan/atau PPS.

4. Pengawas Pemilihan mengumumkan putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Sekretariat Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal tersebut, terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Bawaslu tidak menemui kesepakatan, maka antara kedua belah pihak yaitu KPU dan pasangan calon kepala daerah dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 93 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa:

1. Penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu atau Panwas.
2. Dalam hal masih terdapat keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota, dapat diajukan gugatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
3. Tata cara penyelesaian sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.⁴⁹

Pengajuan upaya hukum ke Bawaslu Kabupaten Langkat tidak memperoleh penyelesaian yang baik, oleh karena itu pasangan calon perorangan atas nama Sulistianto mengajukan Gugatan Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan dengan Register Perkara Nomor: 4/G4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN, tanggal 5

⁴⁹ Wawancara dengan Marhadenis Nasution, selaku Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, tanggal 31 Januari 2019.

Maret 2018. Perkara tersebut di adili oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat Nomor: 29/PL.03.3-KPT/1205/KPU-KAB/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan Tahun 2018;
4. Memerintahkan Tergugat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat untuk menerbitkan keputusan tentang Penetapan Penggugat (Drs. H. Sulistianto, M.Si dan Heriansyah S.Ag) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Langkat sebagai Peserta Pemilihan tahun 2018;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu).⁵⁰

Berdasarkan atas Putusan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan tersebut, pihak KPU Kabupaten Langkat yang dikalahkan dalam putusan tersebut mengajukan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dengan Perkara Nomor: 275 K/TUN/PILKADA/2018, sebagaimana amar putusannya tersebut berbunyi:

⁵⁰ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 4/G/PILKADA/PTTUN-MDN/2018.

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).⁵¹

Berdasarkan hal tersebut, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung tersebut, maka ada tiga Calon Bupati Langkat yang bertanding pada Pilkada Serentak 2018. Ada 3 pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Langkat tahun 2018 dan salah satunya berangkat dari jalur Perseorangan atau Independen dan 2 lainnya di dukung oleh Partai Politik.

Tabel 3. Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018.

No.	Nama Calon	No. Urut Paslon	Dukungan	Partai Pendukung
1.	Terbit Rencana Perangin Angin dan Syah Afandin	1	Partai politik	ANURA ERINDRA DIP OLKAR P AN BB KB
2.	Rudi Hartono Bangun dan Budiono	2	Partai politik	KS EMOKRAT ASDEM
3.	Sulistianto dan Heriansyah	3	Independen	Independen

Sumber : Data Base 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU).

⁵¹ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 275 K/TUN/PILKADA/2018.

Berdasarkan keterangan tabel, pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat tahun 2018 terdapat 3 pasangan calon yang bersaing. Satu pasangan calon berangkat dari jalur independen yaitu Sulistianto dan Heriansyah. Dan dua diantaranya yaitu Terbit Rencana Perangin Angin dan Syah Afandin serta dan Rudi Hartono Bangun dan Budiono di dukung oleh partai politik.

Berdasarkan keterangan tabel di atas, Calon Independen yang mengikuti Pilkada Kabupaten Langkat menempati Posisi ketiga dalam perolehan suara yang tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat dengan jumlah perolehan suara sebanyak 54.854. Bakal calon pasangan Independen Bupati dan Wakil Bupati Langkat Sulistianto dan Heriansyah, lolos verifikasi syarat dukungan melalui gugatan yang diajukan oleh pasangan calon perseorangan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan serta diperkuat dengan putusan Kasasi Mahkamah Agung, namun akan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil yang maksimal dengan perolehan suara pasangan calon tersebut rendah diantara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang diajukan oleh Partai Politik.⁵²

C. Hambatan Dan Solusi Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Jalur Perseorangan Yang Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat Tahun 2018 ini menghadirkan sesuatu yang berbeda yaitu dengan hadirnya Calon Independen. Calon Independen adalah calon yang berangkat dari jalur perseorangan. Sebagaimana dalam politik, seorang independen atau politikus non-partai adalah

⁵² Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Komisioner KPU Kabupaten Langkat divisi Teknis dan Data, tanggal 12 September 2018.

seseorang yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Para independen bisa saja memiliki sudut pandang sendiri antara partai-partai politik besar tersebut, sudut pandang yang lebih ekstrem daripada partai besar apapun, atau sudut pandang berdasarkan masalah yang dirasa tidak diperhatikan partai besar apapun. Politikus independen lainnya dikaitkan dengan suatu partai politik dan mungkin merupakan mantan anggotanya, namun memilih untuk tidak berdiri di bawah nama partai tersebut. Kategori ketiga independen adalah orang-orang yang berpihak kepada atau mendukung suatu partai politik, namun yakin bahwa mereka tidak harus mewakili partai secara formal dan menjadi subjek dari kebijakannya. Terakhir, sejumlah kandidat independen boleh membentuk partai politik untuk keperluan mengejar jabatan umum.⁵³

Terdapat 7 (tujuh) bakal pasangan calon (bapaslon) yang mendaftar di Pilkada Langkat 2018, 2 (dua) diantaranya berasal dari jalur partai politik. Setelah melalui tahapan hingga penetapan, KPU Langkat menetapkan hanya 2 bapaslon yang lolos menjadi pasangan calon (paslon). Kedua paslon tersebut berasal dari jalur partai politik, sehingga tidak satu pun bapaslon dari jalur perseorangan yang lolos. Kelima bapaslon tersebut tidak lolos karena kekurangan syarat dukungan. Berikut adalah bapaslon yang tidak lolos:

1. Sulistianto-Heriansyah.
2. Djohar Arifin Husin-Iskandar S.
3. Muhammad Zamroni-Denny Nur Ilham.
4. Abdul Azis-Yatman.

⁵³ Anonim, "Independen", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 10 Februari 2019, Pukul 10.00 wib.

5. Irham-Ahmad Zaidnur.⁵⁴

Salah satu paslon, Sulistianto-Heriansyah, kemudian mengajukan gugatan yang bergulir hingga tingkat kasasi. Oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Medan, paslon dinyatakan menang. Kemudian KPUD Langkat mengajukan kasasi. Oleh Mahkamah Agung, gugatan KPUD Langkat ditolak. Oleh karena itu, KPU Langkat kemudian menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Langkat bertambah 1 menjadi total 3 paslon. Pilkada Langkat 2018 diikuti oleh 3 paslon sebagai berikut:

Tabel. 6. Rekapitulasi Suara Pilkada Langkat Tahun 2018

Kandidat	Jumlah	Persentase
Terbit Rencana Perangin Angin-Syah Afandin	242.273	52,66%
Rudi Hartono Bangun-Budiono	162.947	35,42%
Sulistianto-Heriansyah	54.854	11,92%
		100%
Suara sah	460.074	96,71%
Suara tidak sah	15.652	3,29%
		100%
Partisipasi pemilih	475.726	66,48%
Pemilih tidak berpartisipasi	239.922	33,52%
Pemilih terdaftar	715.648	100%

Sumber: Data dari Wikipedia.com.⁵⁵

Berdasarkan hal tersebut, disisi lain, terdapat pasangan calon Bupati dan wakil Bupati jalur perseorangan yang tidak lolos tahap penetapan sebagai calon Bupati Langkat, akan tetapi pasangan calon tersebut sudah juga melakukan upaya

⁵⁴ Wawancara dengan Muhammad Khair, selaku Divisi Teknis dan Data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, tanggal 12 September 2018.

⁵⁵ Anonim, "Pemilihan Umum Bupati Langkat 2018", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 10 Februari 2019, Pukul 10.00 wib.

hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan. Sebagaimana yang dikutip dalam Sindo News.com yang menyebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara diminta menjalankan hasil putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT-TUN) Medan agar memasukkan bakal pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Langkat, Djohar Arifin-Iskandar Sugito menjadi paslon Bupati dan wakil Bupati Langkat Tahun 2018. Akan tetapi KPU dinilai lambat memasukkan nama paslon tersebut menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Langkat. Seharusnya KPU Kabupaten Langkat menindaklanjuti dan menerima amar putusan PT-TUN Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN dengan menetapkan Djohar Arifin-Iskandar Sugito sebagai pasangan calon peserta Pilkada Langkat 2018.⁵⁶

Sebelumnya pada tanggal 20 Maret 2018 telah dilaksanakan sidang dengan agenda pembacaan putusan di PT-TUN Medan. Hasil sidang tersebut menyatakan mengabulkan seluruh permohonan penggugat. Sebagaimana jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 154 poin 11 dan 12, serta Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018, KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan PTTUN. Akan tetapi pihak KPUD Langkat kembali mengajukan upaya hukum Kasasi dengan Nomor 249 K/TUN/PILKADA/2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata

⁵⁶ Wawancara dengan Marhadenis Nasution, selaku Kordinator Divisi Penyelesaian Sengketa di Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Langkat, tanggal 31 Januari 2019.

Usaha Negara Medan Nomor: 1/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN. Sebagaimana amar putusannya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN tanggal 20 Maret 2018.⁵⁷

Berdasarkan putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, antara kedua belah pihak, maka menurut Peneliti bahwa Pihak yang memiliki hak hukum melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung adalah pihak pasangan calon yang kalah dalam PT-TUN. Sementara KPU wajib menerima hasil putusan PT-TUN. Sebagaimana kasasi ke Mahkamah Agung yang dilakukan KPU Kabupaten Langkat tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan PKPU Nomor 2 Tahun 2018, ada juga diperjelas dalam PKPU Nomor 2 tahun 2018 yang menyatakan bahwa KPU wajib melaksanakan keputusan PT-TUN serta menyatakan yang boleh melakukan kasasi hanya paslon, bukan KPU.

⁵⁷ Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dalam skripsi ini disimpulkan sebagai berikut:

1. Prosedur hukum pengajuan keberatan Calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU diumumkan, selanjutnya dalam hal sengketa Pemilihan berasal dari laporan pelanggaran, pemohon dapat mengajukan kepada Bawaslu dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai obyek sengketa.
2. Akibat hukum bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu tidak ikutnya calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan dalam proses pemilihan kepala daerah di Kabupaten Langkat.
3. Hambatan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu terkait jauhnya lokasi Bawaslu untuk mengajukan gugatan/permohonan terhadap putusan KPU yang menolak permohonan pengajuan menjadi bakal Calon dan Wakil calon Bupati yang

mengajukan diri menjadi kepala daerah Kabupaten. Sedangkan solusi bakal calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat yaitu dengan diberikannya tempat untuk calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk penyelesaian sengketa pemilu di daerah yang dekat dengan wilayah hukum Kabupaten Langkat.

B. Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka disarankan sebagai berikut:

1. Hendaknya bagi calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang hendak mengajukan keberatan agar memperhatikan ketentuan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa pemilu.
2. Hendaknya calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan dapat memahami mengenai syarat-syarat yang telah diatur dalam pengajuan sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati kepala daerah Kabupaten Langkat, agar dalam pengajuan permohonan tidak menimbulkan akibat tidak dapatnya calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan untuk lanjut dalam pemilihan tersebut.
3. Hendaknya pihak Bawaslu dan KPU dapat memfasilitasi calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan dalam mengajukan upaya hukum keberatan atas keputusan KPU yang menolak calon Bupati dan Wakil Bupati jalur perseorangan yang tidak memenuhi persyaratan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amir Hamdani. 2017. *Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat*. Medan: Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik.
- Anwar Arifin. 2014. *Politik Pencitraan-Pencitraan Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Burhan Ashshofa. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Cakra Arbas. 2012. *Jalan Terjal Calon Independen Pada Pemilukada di Provinsi Aceh*. Medan: PT. Sofmedia.
- Daniel Suryana. 2008. *Indonesia dalam Transisi Politik; Pencalonan Presiden Demokratisasi dan Independensi Bank Sentral*. Bandung: Pustaka Sutra.
- Dasril Radjab. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Imam Soebechi. 2016. *Hak Uji Materiil*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juliansyah Noor. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Kasman Siburian dan Victorianus R.Puang. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Capiya Publishing.
- Khalid. 2008. *Hukum Tata Negara*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Mei Susanto. 2013. *Hak Budget Parlemen di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sri Harini Dwiyatmi. 2006. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Zairin Harahap. 2010. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta wali Kota dan Wakil Wali Kota.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 1/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 4/G/PILKADA/2018/PTTUN-MDN.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 275 K/TUN/PILKADA/2018.

D. Internet

Anonim, "Calon Independen di Pilkada Serentak 2018", melalui *www.detik.com*, diakses Senin, 10 Juli 2018, Pukul 18:00 wib.

Anonim, "Manfaat Demokrasi dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara", melalui *www.manfaat.co.id*, diakses Senin, 10 Juli 2018, Pukul 10:03 wib.

Anonim, “Paslon, Tahap Penetapan”, <https://infopemilu.kpu.go.id>, diakses Senin, 18 Maret 2019, Pukul 14.00 wib.

Anonim, “Pilkada Langkat 2 Pasangan Lolos 5 Pasangan Peseorangan Gagal”, melalui www.medandaylibisnis.com, diakses Senin, 11 Juli 2018, Pukul 23:05 wib.

Anonim, “Bupati”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 10 Juli 2018, Pukul 10:03 wib.

Anonim, “Independen”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 10 Februari 2019, Pukul 10.00 wib.

Anonim, “Pemilihan Umum Bupati Langkat 2018”, melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 10 Februari 2019, Pukul 10.00 wib.



Chang, Citas & Saperas

Ma'arif (Moral) dan Ilmu (Knowledge) sebagai sumber kehidupan manusia dan kesejahteraan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchlis Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 8623301 Fax (061) 8625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING**

Nomor. 1228/KEP/II.3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Acara, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : GITA SUCI PRATIWI
NPM : 1406200102
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Acara
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Proposal : UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK MEMENUHI SYARAT (Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SIL., M.Hum
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Tanggal Seminar 14 AGUSTUS 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: 14 FEBRUARI 2019.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 08 Zulhijah. 1439 H
20 Agustus. 2018 M

Wassalam
Dekan.



IDA HANIFAH, SIL., MH

Tembusan :

- 1 Kepala Bagian
- 2 Peringgal



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Pusat Administrasi Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 Telp. (061) 6611233 - 6624567 - 6622400 -
6610450 - 6619056 Fax. (061) 6625474 Medan 20238

Bankir

Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA

Nama Mahasiswa : GITA SUCI PRATIWI
NPM : 1406200102
Prog. Studi/Jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : UPAYA HUKUM BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
JALUR PERSEORANGAN YANG DINYATAKAN TIDAK
MEMENUHI SYARAT
(Studi Kasus Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Langkat
Tahun 2018)

Pembimbing I : Dr. ADI MANSAR, SIL., M.HUM
Pembimbing II : ERWIN ASMADI, SIL., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
15 Jan 2019	Skripsi Dikima		✓
22 Jan 2019	Revisi Skripsi terbaru dengan EYD dan buku pedoman		✓
4 Feb	Perbaikan format bab I, II dan kesimpulan		✓
7 Feb	Perbaikan Materi Abstrak dan draft 16		✓
12 Feb	Perbaikan penulisan footnote		✓
20 Feb	Perbaikan penulisan kata pengantar		✓
8 Maret	Acc ke Pembimbing I		✓
11-3-19	Korksi dan perbaikan Judul!!!		[Signature]
18-3-19	Acc u. Pembimbing		

Diketahui Dekan

[Signature]

(Dr. Ida Hanifah, SH, M.H)

Pembimbing I

[Signature]

(Dr. Adi Mansar, SH, M.Hum)

Pembimbing II

[Signature]

(Erwin Asmadi, SH, M.H)